



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak  
Tempat Lahir : Gelumbuk  
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 1 Desember 2004  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Gelumbuk, Kecamatan Kluet Selatan,  
Kabupaten Aceh Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;

Anak didampingi oleh AFRIZAL, S.H., dkk, Penasihat Hukum, pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum pada YBBHSK-Indonesia Aceh Selatan yang beralamat di Jalan T. Ben Mahmud Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juni 2022 Nomor 1/Pen.Pid-Anak/2022/PN Ttn ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diwaktu malam dalam perkarangan tertutup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Anak terbebas dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton;
  - 1 (satu) Buah besi skrop bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
  - 1 (satu) Buah stok kontak sepeda motor tanpa merk;
  - 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor jenis Mitsubishi FV 419 J Tronton- 17737 dengan nomor polisi BK 8135 ME atas nama CV. PAPA MEX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah becak mesin jenis Honda win 100 dengan nomor rangka MH1HABDIX5K101941 dan nomor mesin HABDE1101978 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Unit Becak sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 00015322/AC/2005;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 3593257B.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rabuzar Saldi Bin Saparuddin.

6. Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Anak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Terdakwa Anak menjalani Masa Tahanan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pembinaan sejenisnya di Banda Aceh ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Anak dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi RABUZAR SALDI BIN SAPARUDDIN (dalam penuntutan terpisah) dan Reza (DPO) pada tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gampong Keude Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja telah mengambil barang berupa 1 (satu) set Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan YULI WAHYUDI BIN SAMSURIZAL yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak bersama-sama dengan saksi Rabuzar dan Reza (DPO) duduk di warung kopi yang terletak di Lr. Damai Gampong Gelumbuk Kec. Kluet Selatan dan pada saat itu Anak mengatakan kepada saksi Rabuzar dan Reza (DPO) “ADA JOB KITA INI” lalu dijawab oleh saksi Rabuzar “JOB APA ?” kemudian Anak menjawab “ADO LAH POKOKNYA NANTI KAMU TAHU, ADA BECAK SAMA KAMU ?” dijawab oleh saksi Rabuzar “ADA TAPI RUSAK, BECAK SAYA TIDAK BISA JALAN” lalu saudara Reza (DPO) mengatakan “KITA CURI SAJA TERUS MESIN ITU, SAUDARA SAYA PUNYA ITU”. Selanjutnya saksi Rabuzar menuju ke panglong saksi Sarbaini untuk melihat becak saksi sarbaini dipanglong tersebut dengan jarak 20 meter dari warung kopi tersebut. Setelahnya saksi rabuzar kembali ke warung kopi dan mengatakan “ADA BECAK TEMPAT BANG BENI (SAKSI SARBAINI) ITU”. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Anak bersama dengan saksi Rabuzar berjalan kearah panglong tersebut sedangkan saudara Reza(DPO) mengawasi daerah sekitar.

Bahwa kemudian Anak dan saksi Rabuzar mengambil becak milik saksi Sarbaini tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi Rabuzar mencari dan menemukan alat/besi skrop penahan kayu yang dapat menghidupkan becak mesin tersebut. Selanjutnya saksi Rabuzar menyerahkan Skrop penahan kayu kepada Anak untuk meghidupkan becak mesin dengan cara memasukkan besi skrop tersebut kedalam stok kontak sampai menyala. Setelah becak mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyala, Anak meletakkan besi Skrop penahan kayu tersebut di atas tumpukan kayu dan Anak kemudian memegang stang kemudi becak mesin, adapun saksi Rabuzar mendorong becak mesin dari belakang hingga jarak 30 meter sedangkan saudara Reza (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan.

Selanjutnya Anak menghidupkan dan mengemudikan becak mesin tersebut setelah saksi rabuzar dan saudara Reza (DPO) menaiki becak mesin tersebut menuju bengkel saksi Yuli wahyudi yang terletak di Gampong Keude Runding Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan. Setibanya di lokasi kejadian perkara, Anak langsung memasukkan becak mesin ke bagian teras bengkel dan memundurkan becak mesin tepat dibelakang Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton milik saksi Yuli yang mana porsnelling tersebut berada tepat disamping kanan mobil intercoler/tronton milik saksi Yuli yang sedang terparkir.

Selanjutnya Anak mengangkat bagian depan becak tersebut sehingga posisi depan becak terangkat sedangkan saksi Rabuzar bersama-sama dengan saudara Reza (DPO) mendorong porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton itu ke arah becak dengan dengan sekuat tenaga. Selanjutnya ketika Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut sudah berada dibelakang becak, Anak dan saudara Reza (DPO) bergantung diposisi depan becak untuk menurunkan becak tersebut, sedangkan Saksi Rabuzar menahan Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut dari belakang agar tidak jatuh dikarenakan Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton sangat berat. Setelah becak tersebut sudah turun, saksi Rabuzar dan saudara Reza (DPO) mendorong Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ketengah becak agar tidak terjatuh pada saat becak berjalan.

Bahwa setelah Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut berhasil dinaikkan, selanjutnya Anak mengemudikan becak tersebut dan saksi Rabuzar beserta saudara Reza (DPO) naik dibelakang becak menuju Sekolah TK Nurul Jannah yang terletak di gampong Gelumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dan sesampainya dilokasi, Anak bersama dengan saksi Rabuzar dan saudara Reza (DPO) secara bersama-sama menurunkan Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dan memasukkannya kedalam semak-semak yang terletak di depan pagar sebelah kanan Sekolah TK Nurul Jannah Gelumbuk. Kemudian Anak menutupi Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut dengan menggunakan tumpukan jerami padi sehingga tidak ada bagian yang terlihat.

Bahwa selanjutnya saksi Rabuzar mengendarai becak membawa Anak dan saudara Reza (DPO) dan pergi menuju Lr. Makmur Gp. Gelumbuk dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan pesantren, Anak dan Saudara Reza (DPO) turun berjalan kaki menuju tempat warung kopi semula sedangkan saksi Rabuzar kembali mengendarai becak menuju panglong saksi Sarbaini untuk mengembalikan becak mesin tersebut. Pada saat Anak dan saudara Reza (DPO) sampai di warung kopi tempat semula, ternyata saksi Rabuzar telah tiba terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak.

Selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi Rabuzar "KAMU TUNGGU DISINI SAJA, BIAR SAYA SAMA REZA (DPO) CARI AGEN, KAMU TIDUR AJA DISINI". Anak selanjutnya pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa plat dan kembali lagi ke warung semula untuk beristirahat. Sekitar pukul 08.00 Wib, Anak bersama saudara Reza (DPO) menggunakan sepeda motor pergi menuju Lr. Mushalla Gp. Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dengan tujuan rumah saksi Harmawi yang berprofesi sebagai tukang butut/ pengepul barang bekas. Sesampainya di rumah saksi Harmawi, saksi tidak berada di rumah sehingga Anak dan saudara Reza (DPO) menunggu diluar rumah. Bahwa tidak lama kemudian saksi Harmawi pulang bersama dengan anaknya sehingga saksi Harmawi bertanya kepada Saudara Reza (DPO) "KENAPA DEK?" pada saat itu Anak sedang memperbaiki motor yang mogok, lalu saudara Reza (DPO) menjawab "INI BANG ADA BESI INI BANG UNTUK MUATAN PAS KALI INI BANG". Saksi Harmawi menjawab "ABANG PUN SEKARANG LAGI GAK ADA UANG DEK DAN MAU PERGI JALAN-JALAN SAMA KELUARGA KE LABUHAN HAJI", selanjutnya saudara Reza (DPO) mengatakan "BERAT KALI YA BANG BESI INI, KALAU UNTUK MUATAN PAS KALI INI BANG, KALAU GAK GINI AJA BANG, ABANG CARI BECAK BIAR SAYA SAMA KAWAN SAYA YANG AMBIL BESI ITU BANG" lalu saksi Harmawi bertanya "APA BARANGNYA DEK?" lalu saudara Reza (DPO) menjawab "BESI BANG 4 SEGI DIA BANG KAYAK MESIN" selanjutnya saksi Harmawi bertanya "SIAPA PUNYA BARANG ITU DEK ?" saudara Reza (DPO) menjawab "SAYA PUNYA BANG, AMAN BARANG ITU BANG" kemudian saksi Harmawi mengatakan "JANGAN NANTI SAYA MASALAH PULA" lalu saudara Reza (DPO) mengatakan "AMAN BANG".

Bahwa kemudian saksi Harmawi memanggil saksi Masdal yang datang dengan membawa becak mesin jenis honda win ke rumah saksi Harmawi. Selanjutnya Anak dan Saudara Reza (DPO) menaikkan motor Anak yang mogok kedalam becak mesin milik saksi masdal, dan mereka bersama-sama pergi menggunakan becak ke TK Nurul Jannah Gelumbuk. Sesampainya di depan pagar TK Nurul Jannah, Anak dan saudara Reza (DPO) turun sambil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



menurunkan sepeda motor yang mogok. Kemudian Anak dan saudara Reza (DPO) pergi ke tempat semak-semak depan pagar sebelah kanan TK Nurul Jannah untuk membersihkan tumpukan jerami yang digunakan untuk menutupi Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut. Selanjutnya Anak dan saudara Reza (DPO) bersama saksi Masdal mengangkat 1 unit Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke atas becak untuk dibawa ke rumah Saksi Harmawi. Adapun yang kerumah saksi Harmawi adalah Saksi Masdal dan Saudara Reza (DPO) sedangkan Anak tinggal ditempat untuk memperbaiki sepeda motor yang mogok.

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib setelah sepeda motornya menyala, Anak pergi ke rumah Saksi Harmawi untuk menjemput Saudara Reza (DPO). Sesampainya Anak dirumah saksi Harmawi, saksi Harmawi mengatakan "INI KAN BERAT KALI GAK BISA DIANGKAT JADI ABANG KIRA 160 KG" lalu Anak menjawab "TIDAK MASALAH BANG". Kemudian saksi Harmawi mengatakan "JADI GINI DEK 1 KG RP. 5.500 YA TAPI SUDAH DIPOTONG UNTUK ONGKOS BECAK SEBESAR RP. 500 PER KILOGRAM" saudara Reza (DPO) menanyakan kepada Anak "BAGAIMANA DI BOLEH ?" kemudian Anak menjawab "BOLEH BANG". Setelahnya saksi Harmawi memberikan uang sejumlah Rp. 800.000 sambil mengatakan "INI UANG, TAPI KALAU BARANG INI MACAM-MACAM DAN JADI MASALAH KALIAN PULANGKAN UANG ABANG KEMBALI YA" dan saudara Reza (DPO) menjawab "YA BANG".

Kemudian Anak bersama saudara Reza (DPO) kembali ke warung kopi semula dan pada saat diatas sepeda motor, saudara Reza (DPO) mengatakan "KITA SIMPAN UANG RP. 300.000 YA DI, NANTI KAMU KASIH TAHU SAMA BUZAR RP. 500.000 LAKU BARANG" dan sesampainya di warung kopi tersebut, Anak membagikan saksi rabuzar dan mengatakan "ZAR MESIN ITU LAKUNYA RP.500.000, KARENA INI MODEL TEBAK SAJA KILONYA DAN GA DITIMBANG" dan dijawab oleh Saksi Rabuzar "YA". Selanjutnya Anak mengatakan "GINI ZAR INI KAN LAKUNYA RP. 500.000, BANG EJA CAPEK MELOBI ORANG PEMBELI ITU, JADI KITA DAPAT RP.150.000 PER ORANG SEDANGKAN BANG EJA RP. 200.000" dan Saksi Rabuzar menjawab "OK". Setelah pembagian, Anak mengatakan "ZAR SAYA PERGI DULU SAMA BANG EJA KEPAYA ATEUK UNTU BELI BAHAN (SABU) dan Saksi Rabuzar menjawab "YA". Selanjutnya Anak bersama dengan saudara Reza (DPO) pergi ke Gp. Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu dan dalam perjalanan saudara Reza (DPO) mengatakan kepada Anak "DI INI UANG BAGAIMANA?" lalu Anak menjawab "BAGI TERUS BANG"



dan setelahnya saudara Reza (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.150.000 kepada Anak kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke gampong Paya Ateuk.

Bahwa kemudian setelah mengetahui barang berupa 1 unit Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton miliknya telah hilang, saksi Yuli Wahyudi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, hingga kemudian Anak berhasil ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Rabuzar dan Reza (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 unit Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut saksi korban YULI WAHYUDI BIN SAMSURIZAL mengalami diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi RABUZAR SALDI BIN SAPARUDDIN (dalam penuntutan terpisah) dan Reza (DPO) pada tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Gampong Keude Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja telah mengambil barang berupa 1 (satu) set Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan YULI WAHYUDI BIN SAMSURIZAL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak bersama-sama dengan saksi Rabuzar dan Reza (DPO) duduk di warung kopi yang terletak di Lr. Damai Gampong Gelumbuk Kec. Kluet Selatan dan pada saat itu Anak mengatakan kepada saksi Rabuzar dan Reza (DPO) “ADA JOB KITA INI” lalu dijawab oleh saksi Rabuzar “JOB APA ?” kemudian Anak menjawab “ADO LAH POKOKNYA NANTI KAMU TAHU, ADA BECAK SAMA KAMU ?” dijawab oleh saksi Rabuzar “ADA TAPI RUSAK, BECAK SAYA TIDAK BISA JALAN” lalu saudara Reza (DPO) mengatakan “KITA CURI SAJA TERUS MESIN ITU,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA SAYA PUNYA ITU". Selanjutnya saksi Rabuzar menuju ke panglong saksi Sarbaini untuk melihat becak saksi sarbaini dipanglong tersebut dengan jarak 20 meter dari warung kopi tersebut. Setelahnya saksi rabuzar kembali ke warung kopi dan mengatakan "ADA BECAK TEMPAT BANG BENI (SAKSI SARBAINI) ITU". Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Anak bersama dengan saksi Rabuzar berjalan kearah panglong tersebut sedangkan saudara Reza(DPO) mengawasi daerah sekitar.

Bahwa kemudian Anak dan saksi Rabuzar mengambil becak milik saksi Sarbaini tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi Rabuzar mencari dan menemukan alat/besi skrop penahan kayu yang dapat menghidupkan becak mesin tersebut. Selanjutnya saksi Rabuzar menyerahkan Skrop penahan kayu kepada Anak untuk meghidupkan becak mesin dengan cara memasukkan besi skrop tersebut kedalam stok kontak sampai menyala. Setelah becak mesin tersebut menyala, Anak meletakkan besi Skrop penahan kayu tersebut di atas tumpukan kayu dan Anak kemudian memegang stang kemudi becak mesin, adapun saksi Rabuzar mendorong becak mesin dari belakang hingga jarak 30 meter sedangkan saudara Reza (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan.

Selanjutnya Anak menghidupkan dan mengemudikan becak mesin tersebut setelah saksi rabuzar dan saudara Reza (DPO) menaiki becak mesin tersebut menuju bengkel saksi Yuli wahyudi yang terletak di Gampong Keude Runding Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan. Setibanya di lokasi kejadian perkara, Anak langsung memasukkan becak mesin ke bagian teras bengkel dan memundurkan becak mesin tepat dibelakang Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton milik saksi Yuli yang mana porsnelling tersebut berada tepat disamping kanan mobil intercoler/tronton milik saksi Yuli yang sedang terparkir.

Selanjutnya Anak mengangkat bagian depan becak tersebut sehingga posisi depan becak terangkat sedangkan saksi Rabuzar bersama-sama dengan saudara Reza (DPO) mendorong porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton itu ke arah becak dengan dengan sekuat tenaga. Selanjutnya ketika Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut sudah berada dibelakang becak, Anak dan saudara Reza (DPO) bergantung diposisi depan becak untuk menurunkan becak tersebut, sedangkan Saksi Rabuzar menahan Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut dari belakang agar tidak jatuh dikarenakan Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton sangat berat. Setelah becak tersebut sudah turun, saksi Rabuzar dan saudara Reza (DPO) mendorong Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ketengah becak agar tidak terjatuh pada saat becak berjalan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut berhasil dinaikkan, selanjutnya Anak mengemudikan becak tersebut dan saksi Rabuzar beserta saudara Reza (DPO) naik dibelakang becak menuju Sekolah TK Nurul Jannah yang terletak di gampong Gelumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dan sesampainya dilokasi, Anak bersama dengan saksi Rabuzar dan saudara Reza (DPO) secara bersama-sama menurunkan Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dan memasukkannya kedalam semak-semak yang terletak di depan pagar sebelah kanan Sekolah TK Nurul Jannah Gelumbuk. Kemudian Anak menutupi Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut dengan menggunakan tumpukan jerami padi sehingga tidak ada bagian yang terlihat.

Bahwa selanjutnya saksi Rabuzar mengendarai becak membawa Anak dan saudara Reza (DPO) dan pergi menuju Lr. Makmur Gp. Gelumbuk dan sesampainya di depan pesantren, Anak dan Saudara Reza (DPO) turun berjalan kaki menuju tempat warung kopi semula sedangkan saksi Rabuzar kembali mengendarai becak menuju panglong saksi Sarbaini untuk mengembalikan becak mesin tersebut. Pada saat Anak dan saudara Reza (DPO) sampai di warung kopi tempat semula, ternyata saksi Rabuzar telah tiba terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak.

Selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi Rabuzar "KAMU TUNGGU DISINI SAJA, BIAR SAYA SAMA REZA (DPO) CARI AGEN, KAMU TIDUR AJA DISINI". Anak selanjutnya pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa plat dan kembali lagi ke warung semula untuk beristirahat. Sekitar pukul 08.00 Wib, Anak bersama saudara Reza (DPO) menggunakan sepeda motor pergi menuju Lr. Mushalla Gp. Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dengan tujuan rumah saksi Harmawi yang berprofesi sebagai tukang butut/ pengepul barang bekas. Sesampainya di rumah saksi Harmawi, saksi tidak berada di rumah sehingga Anak dan saudara Reza (DPO) menunggu diluar rumah. Bahwa tidak lama kemudian saksi Harmawi pulang bersama dengan anaknya sehingga saksi Harmawi bertanya kepada Saudara Reza (DPO) "KENAPA DEK?" pada saat itu Anak sedang memperbaiki motor yang mogok, lalu saudara Reza (DPO) menjawab "INI BANG ADA BESI INI BANG UNTUK MUATAN PAS KALI INI BANG". Saksi Harmawi menjawab "ABANG PUN SEKARANG LAGI GAK ADA UANG DEK DAN MAU PERGI JALAN-JALAN SAMA KELUARGA KE LABUHAN HAJI", selanjutnya saudara Reza (DPO) mengatakan "BERAT KALI YA BANG BESI INI, KALAU UNTUK MUATAN PAS KALI INI BANG, KALAU GAK GINI AJA BANG, ABANG CARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BECAK BIAR SAYA SAMA KAWAN SAYA YANG AMBIL BESI ITU BANG” lalu saksi Harmawi bertanya “APA BARANGNYA DEK?” lalu saudara Reza (DPO) menjawab “BESI BANG 4 SEGI DIA BANG KAYAK MESIN” selanjutnya saksi Harmawi bertanya “SIAPA PUNYA BARANG ITU DEK ?” saudara Reza (DPO) menjawab “SAYA PUNYA BANG, AMAN BARANG ITU BANG” kemudian saksi Harmawi mengatakan “JANGAN NANTI SAYA MASALAH PULA” lalu saudara Reza (DPO) mengatakan “AMAN BANG”.

Bahwa kemudian saksi Harmawi memanggil saksi Masdal yang datang dengan membawa becak mesin jenis honda win ke rumah saksi Harmawi. Selanjutnya Anak dan Saudara Reza (DPO) menaikkan motor Anak yang mogok kedalam becak mesin milik saksi masdal, dan mereka bersama-sama pergi menggunakan becak ke TK Nurul Jannah Gelumbuk. Sesampainya di depan pagar TK Nurul Jannah, Anak dan saudara Reza (DPO) turun sambil menurunkan sepeda motor yang mogok. Kemudian Anak dan saudara Reza (DPO) pergi ke tempat semak-semak depan pagar sebelah kanan TK Nurul Jannah untuk membersihkan tumpukan jerami yang digunakan untuk menutupi Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut. Selanjutnya Anak dan saudara Reza (DPO) bersama saksi Masdal mengangkat 1 unit Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke atas becak untuk dibawa ke rumah Saksi Harmawi. Adapun yang kerumah saksi Harmawi adalah Saksi Masdal dan Saudara Reza (DPO) sedangkan Anak tinggal ditempat untuk memperbaiki sepeda motor yang mogok.

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib setelah sepeda motornya menyala, Anak pergi ke rumah Saksi Harmawi untuk menjemput Saudara Reza (DPO). Sesampainya Anak dirumah saksi Harmawi, saksi Harmawi mengatakan “INI KAN BERAT KALI GAK BISA DIANGKAT JADI ABANG KIRA 160 KG” lalu Anak menjawab “TIDAK MASALAH BANG”. Kemudian saksi Harmawi mengatakan “JADI GINI DEK 1 KG RP. 5.500 YA TAPI SUDAH DIPOTONG UNTUK ONGKOS BECAK SEBESAR RP. 500 PER KILOGRAM” saudara Reza (DPO) menanyakan kepada Anak “BAGAIMANA DI BOLEH ?” kemudian Anak menjawab “BOLEH BANG”. Setelahnya saksi Harmawi memberikan uang sejumlah Rp. 800.000 sambil mengatakan “INI UANG, TAPI KALAU BARANG INI MACAM-MACAM DAN JADI MASALAH KALIAN PULANGKAN UANG ABANG KEMBALI YA” dan saudara Reza (DPO) menjawab “YA BANG”.

Kemudian Anak bersama saudara Reza (DPO) kembali ke warung kopi semula dan pada saat diatas sepeda motor, saudara Reza (DPO) mengatakan “KITA SIMPAN UANG RP. 300.000 YA DI, NANTI KAMU KASIH TAHU SAMA

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUZAR RP. 500.000 LAKU BARANG” dan sesampainya di warung kopi tersebut, Anak membagikan saksi rabuzar dan mengatakan “ZAR MESIN ITU LAKUNYA RP.500.000, KARENA INI MODEL TEBAK SAJA KILONYA DAN GA DITIMBANG” dan dijawab oleh Saksi Rabuzar “YA”. Selanjutnya Anak mengatakan “GINI ZAR INI KAN LAKUNYA RP. 500.000, BANG EJA CAPEK MELOBI ORANG PEMBELI ITU, JADI KITA DAPAT RP.150.000 PER ORANG SEDANGKAN BANG EJA RP. 200.000” dan Saksi Rabuzar menjawab “OK”. Setelah pembagian, Anak mengatakan “ZAR SAYA PERGI DULU SAMA BANG EJA KEPAYA ATEUK UNTU BELI BAHAN (SABU) dan Saksi Rabuzar menjawab “YA”. Selanjutnya Anak bersama dengan saudara Reza (DPO) pergi ke Gp. Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu dan dalam perjalanan saudara Reza (DPO) mengatakan kepada Anak “DI INI UANG BAGAIMANA?” lalu Anak menjawab “BAGI TERUS BANG” dan setelahnya saudara Reza (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.150.000 kepada Anak kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke gampong Paya Ateuk.

Bahwa kemudian setelah mengetahui barang berupa 1 unit Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton miliknya telah hilang, saksi Yuli Wahyudi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, hingga kemudian Anak berhasil ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Rabuzar dan Reza (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 unit Porsnelling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut saksi korban YULI WAHYUDI BIN SAMSURIZAL mengalami diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) Anak telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang juga terlampir dalam berkas perkara penyidikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuli Wahyudi Bin Samsurizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel di Desa Keude Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton milik saksi;
  - Bahwa Saksi menyimpan/meletakkan 1 (satu) unit porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut didepan/teras bengkel saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut hilang pada pagi hari Minggu tersebut padahal hari sebelumnya Sabtu 1 (satu) unit porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton masih ada di bengkel saksi tersebut;
  - Bahwa saksi mencarinya disekitar bengkel dan tidak ketemu lalu saksi mendatangi saudara Harmaini (pembeli besi bekas) kalau ada nanti orang yang menjual porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton beli aja itu merupakan barang saksi yang hilang dari bengkel, nanti uang saudara Harmaini saksi kembalikan;
  - Bahwa Sekitar pukul 11.00 WIB hari Minggu tersebut saksi didatangi oleh saudara Harmaini dengan mengatakan bahwa porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang hilang telah ada, dengan mengatakan kepada saksi bahwa Anak dan temannya yang menjualnya kepada saudara Harmaini dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi bersama saudara Harmaini langsung kerumah saudara Harmaini melihat barang saksi yang hilang, benar bahwa porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton telah diambil dan dijual oleh Anak bersama temannya kepada saudara Harmaini, selanjutnya saksi bersama saudara Harmaini melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Kluet Selatan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa dibengkel saksi sering sekali kehilangan, yang dilakukan oleh Anak baru ini pertama kalinya;
  - Bahwa bengkel saksi tidak ada pagamya, porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton saksi yang hilang tersebut letaknya diteras depan bengkel saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil 1 (satu) porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

2. Harmaini Bin alm. Anasruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang milik Yuli Wahyudi;
- Bahwa Saksi ada didatangi oleh saudara Yuli Wahyudi (saksi korban) dengan mengatakan sekitar pukul 08.10 WIB hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dengan mengatakan kepada saksi bahwa dia kehilangan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton miliknya;
- Bahwa saudara Yuli Wahyudi mengatakan kepada saksi nanti kalau ada orang yang menjualnya kepada saksi beli aja nanti uang saksi diganti oleh saudara Yuli Wahyudi karena saudara Yuli Wahyudi mau tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saudara Yuli Wahyudi mendatangi saksi datang Anak bersama temannya (Reza alias Eja) yang saksi tidak kenal menawarkan 1 (satu) Unit Porsneling/Transmisi mobil Mitsubishi Tronton kepada saksi;
- Bahwa Saksi membelinya 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut dari Anak bersama temannya tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dari Anak bersama temannya tersebut, lalu saksi mendatangi saudara Yuli Wahyudi dengan mengatakan bahwa barang yang hilang sudah ada di rumah saksi, Anak bersama temannya yang menjualnya kepada saksi;
- Bahwa mengetahui Anak dan temannya tersebut yang melakukan pencurian dibengkel saudara Yuli Wahyudi kemudian kami bersama-sama melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Polsek Kluet Selatan;
- Bahwa Anak bersama temannya tersebut baru perkara kali itu menjual barang-barang bekas kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

3. Masdal Helmi Bin alm. Cahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang milik Yuli Wahyudi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada didatangi oleh saudara Harmaini kerumah saksi dengan mengatakan kepada saksi tolong ambil barang berkas berupa 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton menggunakan becak saksi bersama Anak dan temannya (Reza alias Eja);
- Bahwa Saksi bersama Anak dan temannya tersebut kami naik becak pergi menjemput 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang disuruh saudara Harmaini kearah TK Nurul Jannah Geulumbuk;
- Bahwa sesampainya di TK Nurul Jannah Geulumbuk tersebut, lalu Anak bersama temannya tersebut turun dari becak dan pergi kearah semak-semak yang ada didepan TK Nurul Jannah Geulumbuk mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang tersimpan disemak-semak tersebut;
- Bahwa yang menaikkan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut keatas becak saksi, kami bertiga karena barang tersebut berat dan setelah itu saksi bersama Anak dan temannya tersebut kembali lagi kerumah saudara Harmaini untuk mengantarkan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut;
- Bahwa kondisi letak 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton disemak-semak tersebut ditutupi oleh jerami padi;
- Bahwa Saksi diupah oleh saudara Harmaini mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton menggunakan becak saksi tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang saksi bawa/jemput tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa Saksi sering disuruh oleh saudara Harmaini untuk mengambil/menjemput barang-barang berkas miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

4. Sarbaini Bin alm. Labaisati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang milik Yuli Wahyudi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian terhadap 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut setelah pihak kepolisian mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa becak mesin GL Pro milik saksi dipergunakan Anak untuk melakukan pencuri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pagi hari Minggu tersebut saksi mau pergi kepanglong perabot saksi dan sewaktu saksi mau mengambil becak mesin GL Pro saksi, saksi melihat bahwa ban becak saksi tersebut kotor belumpur dan letaknya sudah berpindah dari tempat biasanya;
- Bahwa becak motor saksi tersebut juga rusak bagian kuncinya dijebol dan penahan kayu didepan becak tersebut juga rusak, melihat becak saksi keadaan demikian saksi jadi bingung kenapa;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian Polsek Kluet Selatan kepada saksi bahwa becak saksi tersebut telah dipergunakan Anak untuk membawa/mengangkut 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dari bengkel saudara Yuli Wahyudi ke semak-semak didepan TK Nurul Jannah Geulumbuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk membawa becak saksi tersebut untuk membawa 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut;
- Bahwa Anak mengambil becak saksi tersebut pada malam hari tanpa seizin saksi dan dikembalikan lagi dalam keadaan rusak dan kotor pada hal kemarinnya becak tersebut sudah saksi bersihkan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

5. Rabuzar Saldi Bin Saparuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Saksi bersama Anak mengambil barang milik Yuli Wahyudi berupa 1 unit perseneling tronton ;
- Bahwa Saksi dan Anak mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah bengkel di Desa Keude Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya saksi, Anak dan Reza alias Eja duduk diwarung, kemudian Reza alias Eja mengatakan kepada kami "Bang Ada Job" dan saksi jawab "Job Apa" dijawab Reza alias Eja lagi "Adalah" nanti aja, kita perlu becak lalu saksi mengatakan kepada Anak sama saya ada becak;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB hari Minggu tersebut saksi bersama Anak mengambil becak mesin saudara Sarbaini yang terparkir disamping panglongnya sedangkan saudara Reza alias Eja menunggu kami sambil mengawasi orang disekitar panglong Sarbaini;
- Bahwa Saksi menghidupkan mesin becak tersebut, setelah Anak terlebih dahulu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan besi skrup

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam lobang kuncinya dan memutunya sehingga becak bisa dihidupkan;

- Bahwa setelah menghidupkan becak lalu saksi, Anak dan Reza alias Eja naik becak menuju ke bengkel saudara Yuli Wahyudi untuk mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang letaknya diteras depan bengkel dengan menaikkan ke atas becak;
- Bahwa yang menaikkan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut keatas becak kami bertiga dan membawanya ke semak-semak didepan TK Nurul Jannah Geulumbuk untuk disembunyikan sebelum dijual;
- Bahwa Setelah saksi, Anak dan Reza alias Eja menyembunyikan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke semak-semak didepan TK Nurul Jannah Geulumbuk tersebut lalu kami mengembalikan lagi becak saudara Sarbaini ke panglong kayunya;
- Bahwa pada pagi harinya Reza bersama dengan Anak mendatangi saudara Harmaini untuk menawarkan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton untuk dijual dan saudara Harmaini membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sementara Anak memberitahu Saksi kalau barang tersebut laku Rp.500.000,- dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.150.000,- ;
- Bahwa Saksi, Anak dan Reza alias Eja tidak ada izin dari Yuli Wahyudi untuk mengabil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut dari bengkelnya;
- Bahwa Aktor atau ide untuk mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton milik saudara Yuli Wahyudi tersebut adalah idenya Reza alias Eja;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan kepersidangan ini karena Anak bersama Rabuzar dan Reza telah mengambil barang milik Yuli Wahyudi berupa 1 unit perseneling tronton ;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel di Desa Keude Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak, Rabuzar Saldi dan Reza alias Eja duduk diwarung, kemudian Reza alias Eja mengatakan kepada Rabuzar "Bang Ada Job" dan Rabuzar Saldi jawab "Job Apa" dijawab Reza alias Eja lagi "Adalah" nanti aja, kita perlu becak lalu Rabuzar Saldi mengatakan kepada Anak sama saya ada becak;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB hari Minggu tersebut Anak bersama Rabuzar Saldi mengambil becak mesin saudara Sarbaini yang terparkir disamping panglongnya sedangkan saudara Reza alias Eja menunggu kami sambil mengawasi orang disekitar panglong Sarbaini;
- Bahwa yang menghidupkan mesin becak tersebut adalah Rabuzar Saldi dengan setelah Anak merusak kunci kontaknya dengan menggunakan besi skrup dimasukkan kedalam lobang kuncinya dan memutarnya sehingga becak bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah menghidupkan becak lalu Anak, Rabuzar Saldi dan Reza alias Eja naik becak menuju ke bengkel saudara Yuli Wahyudi untuk mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang letaknya diteras depan bengkel dengan menaikkan keatas becak;
- Bahwa yang menaikkan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut keatas becak kami bertiga dan membawanya ke semak-semak didepan TK Nurul Jannah Geulumbuk untuk disembunyikan sebelum dijual;
- Bahwa setelah Anak, Rabuzar Saldi dan Reza alias Eja menyembunyikan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke semak-semak didepan TK Nurul Jannah Geulumbuk tersebut lalu kami mengembalikan lagi becak saudara Sarbaini ke panglong kayunya;
- Bahwa pada pagi harinya Anak bersama Reza mendatangi saudara Harmaini untuk menawarkan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton untuk dijual dan saudara Harmaini membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut kami bagi tiga bersama Anak dan Reza alias Eja. Dengan Anak mengatakan kepada Rabuzar bahwa barang tersebut terjual seharga Rp.500.000,-, dengan pembagian Anak dan Rabuzar mendapat uang masing-masing Rp.150.000,-, uang sisa lain Rp.300.000 dari Reza dibagi kembali kepada Anak ;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut Anak gunakan untuk membeli sabu bersama Reza dan sisanya Anak beli chip slots ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton tersebut Anak berperan sebagai mengangkat dan pengemudi becak untuk membawa 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton untuk disembunyikan disemak-semak depan TK Nurul Jannah Geulumbuk;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan M. Yasyik orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menyerahkan sepenuhnya Anak pada proses hukum sebagai tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton;
- 1 (satu) Buah besi skrop bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
- 1 (satu) Buah stok kontak sepeda motor tanpa merk;
- 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor jenis Mitsubishi FV 419 J Tronton - 17737 dengan nomor polisi BK 8135 ME atas nama CV. PAPA MEX;
- 1 (satu) Buah becak mesin jenis Honda win 100 dengan nomor rangka MH1HABDIX5K101941 dan nomor mesin HABDE1101978 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Unit Becak sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 00015322/AC/2005;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 3593257B.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Keude Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan telah mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang letaknya diteras depan bengkel milik Saksi Yuli Wahyudi ;

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dengan menggunakan becak motor milik Saksi Sarbaini. Becak tersebut diambil dari dalam panglong milik Saksi Sarbaini dengan merusak kunci motor dengan menggunakan besi skrup lalu dinyalakan oleh Saksi Rabuzar Saldi sementara Reza mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza pergi ke Bengkel milik Saksi Yuli Wahyudi kemudian menaikkan bersama-sama 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke atas becak ;
- Bahwa setelah itu dibawa ke semak-semak didepan TK Nurul Jannah Desa Geulumbuk, dan ditutupi oleh jerami. Selanjutnya Saksi Rabuzar Saldi dan Anak mengembalikan becak motor Saksi Sarbaini ;
- Bahwa Anak bersama Reza pergi menjual 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton kepada Saksi Harmaini, sementara Saksi Rabuzar Saldi tidak ikut dan menunggu di warung. Saksi Harmaini membeli 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dengan harga Rp.800.000,-, dengan menyuruh Saksi Masdal sebagai tukang becak untuk menjemput barang tersebut bersama Anak dan Reza. Saksi Masdal menjemput 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke atas becak di semak-semak didepan TK Nurul Jannah Desa Geulumbuk dan membawa ke rumah Saksi Harmaini. Setelah itu Saksi Harmaini memberi tahu Saksi Yuli Wahyudi kalau barang miliknya telah ditemukan ;
- Bahwa Anak memberitahu kepada Saksi Rabuzar kalau barang tersebut laku terjual seharga Rp.500.000,-, dengan pembagian Anak dan Rabuzar masing-masing mendapat Rp.150.000 sementara Reza mendapat bagian Rp.200.000,-. Anak kemudian membagi uang Rp.300.000,- bersama Reza untuk dipergunakan untuk membeli Sabu bersama-sama dan untuk membeli chips slot game ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza Saksi Yuli Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dari yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada Anak yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercatat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, untuk perbuatan Anak haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apabila perbuatan Anak terbukti maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain atau merupakan hak milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya ditempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel di Desa Keude Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan telah mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang letaknya diteras depan bengkel milik Saksi Yuli Wahyudi ;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza mengambil 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dengan menggunakan becak motor milik Saksi Sarbaini. Becak tersebut diambil dari dalam panglong milik Saksi Sarbaini dengan merusak kunci motor dengan menggunakan besi skrup lalu dinyalakan oleh Saksi Rabuzar Saldi sementara Reza mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza pergi ke Bengkel milik Saksi Yuli Wahyudi kemudian menaikkan bersama-sama 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke atas becak ;

Menimbang, bahwa setelah itu dibawa ke semak-semak didepan TK Nurul Jannah Desa Geulumbuk, dan ditutupi oleh jerami. Selanjutnya Saksi Rabuzar Saldi dan Anak mengembalikan becak motor Saksi Sarbaini ;

Menimbang, bahwa Anak bersama Reza pergi menjual 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton kepada Saksi Harmaini, sementara Saksi Rabuzar Saldi tidak ikut dan menunggu di warung. Saksi Harmaini membeli 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dengan harga Rp.800.000,-, dengan menyuruh Saksi Masdal sebagai tukang becak untuk menjemput barang tersebut bersama Anak dan Reza. Saksi Masdal menjemput 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton ke atas becak di semak-semak didepan TK Nurul Jannah Desa Geulumbuk dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke rumah Saksi Harmaini. Setelah itu Saksi Harmaini memberi tahu Saksi Yuli Wahyudi kalau barang miliknya telah ditemukan ;

Menimbang, bahwa Anak memberitahu kepada Saksi Rabuzar kalau barang tersebut laku terjual seharga Rp.500.000,-, dengan pembagian Anak dan Rabuzar masing-masing mendapat Rp.150.000 sementara Reza mendapat bagian Rp.200.000,-. Anak kemudian membagi uang Rp.300.000,- bersama Reza untuk dipergunakan untuk membeli Sabu bersama-sama dan untuk membeli chips slot game ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza Saksi Yuli Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut Hakim menilai perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza Saksi Yuli Wahyudi mengambil dengan rangkaian-rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, telah menunjukkan kesengajaan mengambil barang milik orang lain, sehingga Hakim berkeyakinan unsur “sengaja mengambil barang kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua diatas, Hakim menilai perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza Saksi Yuli Wahyudi mengambil dengan rangkaian-rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, telah menunjukkan maksud atau niat Anak untuk memiliki barang milik orang lain tanpa izin/tanpa sepengetahuan pemilik barang adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar undang-undang/ sekaligus dilakukan tanpa hak, sehingga Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel di Desa Keude Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan telah mengambil

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang letaknya diteras depan bengkel milik Saksi Yuli Wahyudi ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton yang letaknya diteras depan bengkel milik Saksi Yuli Wahyudi, dalam pemeriksaan Saksi Yuli Wahyudi menerangkan yakni bengkelnya tidak memiliki pagar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut mengenai waktu perbuatan Anak mengambil barang telah memenuhi unsur malam hari, akan tetapi mengenai unsur “dalam sebuah rumah, pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidaklah terpenuhi karena 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton diletakkan diteras bengkel Saksi Yuli Wahyudi artinya bukan di dalam rumah, atau tidak pula dalam pekarangan rumah yang tertutup karena tidak terdapat pagar pada bengkel tersebut. Sehingga Hakim berkeyakinan unsur keempat ini tidaklah terpenuhi dari perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan karena unsur “barangsiapa” ini telah diuraikan pada pertimbangan Hakim sebelumnya dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi secara hukum, maka Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali lebih lanjut ;

## **Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan karena unsur “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah diuraikan pada pertimbangan Hakim sebelumnya dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi secara hukum, maka Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali lebih lanjut ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan karena unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah diuraikan pada pertimbangan Hakim sebelumnya dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi secara hukum, maka Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali lebih lanjut ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Hakim uraikan dalam pertimbangan Dakwaan Primair Penuntut Umum di atas perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton dilakukan Anak bersama-sama dengan Saksi Rabuzar Saldi dan Reza (DPO). Sehingga Hakim berkeyakinan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi secara hukum dari perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Anak memohon kepada Hakim agar Anak menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Pidana Anak No. Register Litmas: 15/BKA/LITV/2022 atas nama Anak dalam rekomendasinya Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak diberikan pidana bersyarat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak dibina di LPKA Banda Aceh karena Anak telah melakukan tindak pidana berulang kali;
2. Anak menyesali perbuatannya dan berharap masalah yang dihadapi cepat terselesaikan ;
3. Harapan orang tua terbaik bagi Anak dan Anak dapat berubah kedepannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya berharap Hakim dapat memberikan hukuman terbaik sesuai dengan hukum sebagai pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan hasil rekomendasi dari PK Bapas serta memperhatikan tuntutan yang telah dibacakan penuntut umum, Hakim akan memberikan pertimbangan:

1. Bahwa secara hukum usia Anak telah didapat kenai hukuman Penjara karena Anak telah berusia 17 Tahun, Anak juga telah putus sekolah atas keinginannya sendiri sehingga pembedanaan penjara tidak mengganggu proses pendidikannya, orangtua Anak juga meminta Anak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Anak. Berdasarkan hasil litmas maupun pemeriksaan Anak juga telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan judi online, yang menurut Hakim hal tersebutlah yang mendorong Anak melakukan perbuatan kriminal dengan mengambil barang milik orang lain ;
2. Perbuatan yang Anak lakukan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban dan dilakukan dalam keadaan yang memberatkan ;
3. Sebagaimana amanat undang-undang oleh karena Anak masih belum berusia 18 Tahun maka hak-haknya haruslah tetap dijaga. Oleh karena Rutan Tapaktuan belum memiliki ruangan khusus Anak, serta memperhatikan telah tersedia LPKA di Banda Aceh maka pembedanaan penjara bagi Anak selama belum berumur 18 tahun harus dilakukan di LPKA tersebut ;
4. Karena pelaku masih kategori Anak maka lamanya pembedanaan terhadapnya haruslah lebih ringan dibandingkan pelaku yang sudah berusia dewasa, dengan memperhatikan range lamanya pembedanaan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri khusus untuk perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yakni antara 1,5 Tahun-2 tahun. Maka Hakim menyatakan tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum dalam Tuntutannya, dengan memperhatikan nilai keadilan dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah disparitas Putusan yang terlalu jauh Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana sebagaimana yang termuat dalam Amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton, 1 (satu) Buah besi skrop bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm, 1 (satu) Buah stok kontak sepeda motor tanpa merk, 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor jenis Mitsubishi FV 419 J Tronton- 17737 dengan nomor polisi BK 8135 ME atas nama CV. PAPA MEX, 1 (satu) Buah becak mesin jenis Honda win 100 dengan nomor rangka MH1HABDIX5K101941 dan nomor mesin HABDE1101978 tanpa nomor polisi, 1 (satu) Unit Becak sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI, 1 (satu) Buah STNK sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 00015322/AC/2005, 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 3593257B yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Rabuzar Saldi bin Saparuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Rabuzar Saldi bin Saparuddin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Yuli Wahyudi ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil litmas dan pemeriksaan pada persidangan Anak terlibat Narkotika ;
- Kerugian yang timbul cukup besar ;
- Perbuatan Anak dilakukan dalam keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Anak masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki diri ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Porsneling/ Transmisi mobil Mitsubishi Tronton;
  - 1 (satu) Buah besi skrop bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
  - 1 (satu) Buah stok kontak sepeda motor tanpa merk;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor jenis Mitsubishi FV 419 J Tronton- 17737 dengan nomor polisi BK 8135 ME atas nama CV. PAPA MEX;
- 1 (satu) Buah becak mesin jenis Honda win 100 dengan nomor rangka MH1HABDIX5K101941 dan nomor mesin HABDE1101978 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Unit Becak sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 00015322/AC/2005;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda GLP-II Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 6369 LL dengan Nomor Mesin WAE1025783 dan Nomor Rangka MH1WA000SK025782 atas nama SUHERDI dengan Nomor 3593257B.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Rabuzar Saldi bin Saparuddin ;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference , dengan dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh M. Arifin Siregar., S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnul

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)